



UPPD KOTA SEMARANG III

Jl. Hanoman No. 2 Semarang 50146 0247601476

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-iii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KOTA SEMARANG III

Pelayanan Kendaraan baru dan Pembayaran Pajak

No. SK : 014/2023

Persyaratan

UPPD KOTA SEMARANG III

Jl. Hanoman No. 2 Semarang 50146 0247601476

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-iii>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG III

1. Identitas diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.
2. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
3. Faktur pembelian kendaraan bermotor
4. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
5. Bukti pelunasan BPKB
6. Surat Dokumen dari Pabean (Kendaraan Bermotor CBU): a. PIB (Pemberitahuan Impor Barang b. SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) c. SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) d. VIN (Vehicle Identification Number) e. TPT Import (Tanda Pendaftaran Tipe)
7. NIK (Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor)
8. Khusus Kendaraan bermotor beban yang mengalami perubahan bentuk, melampirkan surat keterangan/ rekomendasi dari bengkel/ karoseri yang memiliki ijin dari instansi berwenang.
9. Khusus Kendaraan bermotor angkutan umum (plat kuning), melampirkan surat keterangan/ rekomendasi dari : a. Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi; b. Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi; atau c. Bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota. d. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan/atau Balai Pengelola Transportasi Darat DireKorat lenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI. e. Seftifikasi standar yang teruerifikasi/Uin usaha OSS yang berlaku efektif/ijin usaha angkutan lama yang masih berlaku
10. Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan biaya pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan tercantumnya Nomor Kode Rekening.
11. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat keterangan yang berisi daftar koleKif kendaraan bermotor dari Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU, KAPOLRI, dilengkapi fotocopy dilegalisir oleh kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut.
12. Surat keputusan penghapusan kendaraan bermotor dan daftar penghapusan kendaraan bermotor dari dinas TNr/POLRT
13. Untuk kendaraan hasil lelang dilengkapi dengan Surat penetapan pemenang dan kutipan risalah lelang kendaraan bermotor
14. Berita acara penyerahan kendaraan bermotor yang dilelang
15. Bukti pembayaran harga lelang

UPPD KOTA SEMARANG III

Jl. Hanoman No. 2 Semarang 50146 0247601476

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-iii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KOTA SEMARANG III



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran kendaraan baru / dump TNI/Polri dengan menyerahkan berkas persyaratan.
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen resident Kendaraan Bermotor yang diajukan.
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi.
4. Menetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor yang berpotensi dikenakan pajak progresif.
5. Menetapkan besaran BBNKB I, PKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayarkan dan mencetak SKKP.
6. Memverifikasi SKKP.
7. Menerima pembayaran SKKP dan PNBP.
8. Mencetak STNK.
9. Mencetak TNKB.
10. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB.
11. Mengarsipkan SKKP

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 60 menit.

Biaya / Tarif

UPPD KOTA SEMARANG III

Jl. Hanoman No. 2 Semarang 50146 0247601476

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-iii>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG III

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I)

a. Tarif BBNKB penyerahan Pertama :

- 1) 12,5% untuk penyerahan pertama kendaraan bermotor orang pribadi, badan, angkutan umum dan Instansi pemerintah
- 2) 12,5% untuk penyerahan kendaraan bermotor lelang dump TNI/POLRI

b. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB

c. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB

3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
- 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

b. Tarif PKB Progresif

- 1) 2% untuk kepemilikan kedua
- 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3) 3% untuk kepemilikan keempat

UPPD KOTA SEMARANG III

Jl. Hanoman No. 2 Semarang 50146 0247601476

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-iii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KOTA SEMARANG III

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, PRODUK LAYANAN SWDKLIA] dan PNPB; Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran; PENANGANAN PENGADUAN,
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/ SARAN DAN MASUKAN Facebook)
4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja